



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 99 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 125/KM.6/2024 tentang Tahapan Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara pada Kementerian/Lembaga;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3239/RT.01.2-SD/02/2024 Perihal Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Versi 2 (SIMAN v2) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 5 September 2024;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan aset Negara yang dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Supervisor, Koordinator, dan Analis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihama Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

KESATU : Menetapkan nama pejabat/staf yang ditunjuk sebagai User Supervisor, Koordinator, dan Analis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Supervisor sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penelitian atas permohonan pengelolaan Barang Milik Negara;
- b. melakukan validasi hasil analisis, perekaman (input) data dan permohonan pengelolaan BMN;
- c. menugaskan koordinator untuk menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN;
- d. menugaskan koordinator untuk memperbaiki/melengkapi hasil analisis permohonan pengelolaan BMN; dan
- e. memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pengelolaan BMN dari Koordinator.

Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dari Analis;
- b. memperbaiki/melengkapi hasil analisis permohonan pengelolaan BMN;

- c. mengusulkan persetujuan atau penolakan permohonan pengelolaan BMN;
- d. menugaskan Analis untuk memproses permohonan pengelolaan BMN;
- e. menunjuk Analis untuk melakukan analisis atas permohonan pengelolaan BMN;
- f. menerima atau menolak hasil analisis dari Analis;
- g. mengembalikan atau menolak permohonan pengelolaan BMN secara sistem dalam hal data/ dokumen tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN; dan
- h. melakukan perekaman (input) data dalam hal dibutuhkan.

Analis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan penelitian kelengkapan dan kesesuaian dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN;
- b. menyusun analisis dan pertimbangan permohonan pengelolaan BMN;
- c. melakukan perekaman (input) data;
- d. menyusun laporan terkait pengelolaan BMN dan;
- e. mengusulkan hasil analisis sebagai bahan pertimbangan persetujuan atau penolakan pengelolaan BMN.

KETIGA : Masa kerja User Supervisor, Koordinator, dan Analis Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM,

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd.

ALIUK



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 99 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN SUPERVISOR, KOORDINATOR  
DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM INFORMASI  
MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PENETAPAN USER SUPERVISOR, KOORDINATOR DAN ANALIS PENGGUNA SISTEM  
INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PENGGUNA
1.	Nurdiyawan, S.Sos. NIP. 19710619 199703 1 003	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Supervisor
2.	Chandra Topan Jaya, S.E. NIP. 19831126 200902 1 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Koordinator
3.	Sabaruddin NIP. 19851128 200811 1 001	Operator BMN	Analisis

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 6 September 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat,  
Hukum dan SDM.

ttd.

ALIUK



ANASTASIA JUWITA PUTRI